



PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO.8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Daniel Fernando*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaneni
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : danielnando94@gmail.com

Abstrak

Masalah pokok yang di hadapi di bidang pembinaan ketertiban umum dalam waktu yang relatif singkat dapat merubah sikap masyarakat menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjalan dengan baik, selain untuk mengetahui upaya dari kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan adanya tindakan secara preventif dan tindakan represif. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum yaitu adanya banyak penolakan (multiethnis) secara pemahaman hukum, masih ada yang belum mengerti isi Perda ketertiban umum, banyaknya provokator pada saat sebelum eksekusi, kurangnya sosialisasi untuk mengetahui fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang disalahgunakan oleh para PKL, adanya kepentingan yang melindungi hak para PKL, Bangunan liar di Jakarta, PMKS. Solusinya memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL, Mengupayakan lokasi baru bagi para PKL, Memberikan tempat yang layak bagi PMKS, ganti kerugian, dan memberikan bantuan bagi PKL dan PMKS.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Ketertiban Umum

Abstract

The main problem faced in the field of fostering orderliness public in a relatively short time can change people's attitudes become more disciplined and responsible. Objective to know the implementation in the field of orderliness public and peace of the community by the Regional Regulation Number 8 of 2007 in the Special Province of Jakarta has been running well, in addition to knowing the efforts of the constraints faced in implementing the tasks in the field of public order and public tranquility by law Number 8 of 2007 in the Special Province of Jakarta. Regulations DKI Jakarta Number 8 of 2007 on orderliness public has to be said it goes well with the preventive measures and repressive measures. Obstacles encountered in implementing the Regulation of DKI Jakarta Number 8 of 2007 on orderliness public that is the lot of rejection (multiethnic) in understanding of the law, there is not yet understand the regulation of orderliness public, the number of provocateurs in the moments before the execution, lack of socialization to determine the function of RTH (Green Open space) are abused by the street vendors, the interest of protecting the rights of street vendors, illegal building in Jakarta, social welfare issues. The solution is to provide counseling and guidance to the street vendors, To strive for a new location for the street vendors, provide a decent place for social welfare issues, compensation, and provide assistance to street vendors and social welfare issues.

Keywords : local regulation, orderliness public

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kota dengan banyak peran, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa perbankan dan keuangan, dan juga sebagai gerbang utama wisatawan manca negara. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan di wilayah Daerah Khusus Istimewa Jakarta mempunyai potensi yang besar, tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Untuk mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang didukung oleh pilar Aparatur atau Birokrasi.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Hal ini sangat mendasar mengingat kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang harus berpacu secara cepat untuk tampil sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota dan oleh karena itu

¹ Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang ketertiban umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu, disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Jakarta yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah DKI No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DKI No.8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum ?
3. Solusi/Upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjalan dengan baik.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala/hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui solusi/upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Metode yuridis empiris merupakan suatu cara dan prosedur yang di gunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di

lapangan.² Melalui pendekatan ini hukum tidak semata-mata diidentifikasi hanya sebagai seperangkat norma tetapi juga hendak dilihat sebagai fenomena sosial berupa perilaku yang mempola dalam masyarakat.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Suatu cara memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara objektif. Deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analisis yaitu mengelompokkan, menggabungkan, membandingkan, dan memberi makna dengan mengaitkan teori-teori hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat ditemukan sebab dari permasalahan tersebut.³

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2001 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi: Makalah dan artikel, yang berkaitan dengan ketertiban umum Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, dan lain sebagainya; Buku-buku teks yang berisi mengenai ketertiban umum, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, dan lain sebagainya; Jurnal-Jurnal hukum; dan Bahan rujukan lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. yang terdiri dari: Kamus hukum; Website.

Metode Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis, dan logis

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,2006), hal. 7.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rodakarya, 2005), hal. 257.

ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

1. Letak Geografis dan Topografis

Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ±50 m di bawah permukaan tanah. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C-34°C pada siang hari dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C-25,4°C pada malam hari. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, tingkat kelembaban udara mencapai 73,0-78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik.

2. Iklim

Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 milimeter dengan suhu rata-rata 27 °C. Curah hujan antara bulan Januari dan awal Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya, dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60

milimeter. Bulan September dan awal oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Jakarta, suhu udara dapat mencapai 40 °C. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25°-38 °C (77°-100 °F).

3. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administratif

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 7.659,02 km², terdiri dari daratan seluas 661,52 km², termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km². Batas-batas wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

B. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta

1. Sejarah Terbentuknya Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta⁴

Sejarah meriwayatkan bahwa pada permulaan abad ke 14, di Jawa Barat berdirilah suatu kerajaan baru yang bernama Padjajaran. Ibukota kerajaan tersebut yaitu Pakuan yang terletak di pedalaman, tidak jauh dari Kota Bogor, Menurut sebuah batu bersurat, diduga bertahun 1255 Saka (sama dengan 1333 tahun Masehi), yang diketemukan orang di Batu tulis (beberapa kilometer di sebelah

⁴ The Liang Gie, *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*, (Djakarta: Kotapradja Djakarta Raja, 1958), hal.4

Selatan dari Kota Bogor), disebutkan bahwa Pakuan didirikan oleh Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran.

Bentuk lain ejaan nama kota ini telah sejak lama digunakan. Sejarawan Portugis, João de Barros, dalam *Décadas da Ásia* (1553) menyebutkan keberadaan "Xacatara dengan nama lain Caravam (Karawang)".⁵ Sebuah dokumen (piagam) dari Banten (k. 1600) yang dibaca ahli epigrafi Van der Tuuk juga telah menyebut istilah wong Jaketra,⁶ demikian pula nama Jaketra juga disebutkan dalam surat-surat Sultan Banten⁷ dan Sajarah Banten (pupuh 45 dan 47)⁸ sebagaimana diteliti Hoessein Djajadiningrat.⁹ Laporan Cornelis de Houtman tahun 1596 menyebut Pangeran Wijayakrama sebagai koning van Jacatra (raja Jakarta).¹⁰ Nama Kota Jakarta sering mengalami perubahan nama yaitu Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, Jayakarta menjadi Batavia, Batavia menjadi Jakarta.

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Provinsi DKI Jakarta

Untuk mencapai visi tersebut, maka struktur organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014

tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu : Sekretariat Daerah, terdiri dari: Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan; Asisten Administrasi dan Keuangan; Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Sekretariat DPRD, yang terdiri dari: Sekretaris DPRD; Bagian Persidangan; Bagian Perundang-undangan; Bagian Hubungan Masyarakat; Bagian Keuangan; Bagian Umum. 20 (Dua Puluh) Dinas Daerah, yang terdiri dari: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; Dinas Perindustrian dan Energi; Dinas Kelautan dan Pertanian; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; Dinas Tata Ruang; Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan; Dinas Pertamanan dan Pemakaman; Dinas Kebersihan; Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Olahraga dan Pemuda; dan Dinas

⁵ Xacatara por outro nome Caravam ..", Barros, Da Asia decada IV, liv. 1, Cap XII, hal. 77, dalam laman web Rushdy Hoessein, Sejarah Hari Lahirnya Kota Jakarta, 6 Juni 2007. Diakses 11 April 2016.

⁶ T.B.G. jilid 19 tahun 1870, hal. 393, dalam Slamet Muljana, *Sriwijaya*, hal. 72. LKiS, 2006. ISBN 979-8451-62-7. Diakses 11 April 2016.

⁷ Titik Pudjiastuti, (2007), Perang, dagang, persahabatan: surat-surat Sultan Banten, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 979-461-650-8

⁸ *Jaketra*, Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, www.jakarta.go.id, © 1995 - 2011 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Diakses 11 April 2016.

⁹ Rushdy Hoessein, Sejarah Hari Lahirnya Kota Jakarta, 6 Juni 2007. Diakses 11 April 2016.

¹⁰ Djulianto Susantio, Pendirian Jakarta dan Pangeran Jayakarta, hurahura.wordpress.com, 1 Maret 2010. Diakses 11 April 2016.

Pelayanan Pajak. 7 (Tujuh) Badan, yang terdiri atas: Badan Pengelola Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pendidikan dan Pelatihan; Badan Penanaman Modal dan Promosi; Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana; Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

3. Otonomi Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberi kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pada zaman Jepang, sistem pemerintahan daerah pada waktu itu semula tidak terdapat Dewan-Dewan. Namun sejak bulan September 1943 terjadi perubahan yaitu dengan dibentuknya Dewan-Dewan baik di pusat maupun di daerah yang menjalankan fungsi sebagai Badan Penasehat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 2, ditetapkan Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah menyelenggarakan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta ternyata tidak berjalan dengan lancar dan berakhir pada tanggal 21 Juli 1947, dan berakhir pula pada masa jabatan Badan Perwakilan Rakyat daerah Kota Jakarta yang dibentuk pada awal kemerdekaan Indonesia.

Berakhirnya Badan Perwakilan Rakyat Daerah kota Jakarta bersamaan dengan mendaratnya tentara pendudukan sekutu pada tanggal 29 September 1945, dimana mulai tanggal 21 Juli 1947 pihak Belanda menduduki wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia seperti kota Jakarta. Pada tanggal 25 Agustus 1948 ditetapkan Ordonantie yang bermaksud untuk membentuk kembali pejabat/dewan. Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung pemulihan kedaulatan Indonesia dari tangan Belanda kepada

bangsa Indonesia. Sejak itu berdirilah Republik Indonesia dari tangan Belanda kepada bangsa Indonesia. Sejak itu berdirilah Republik Indonesia Serikat sebagai suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.

2. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I sebanyak-banyaknya 100 orang dan sekurang-kurangnya 45 orang dan dalam ayat (4) ditetapkan sekurang-kurangnya 60 orang. Untuk masa bakti 1992-1997 berdasarkan Keputusan menteri dalam negeri Nomor 47 Tahun 1992 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan 75 orang.

Selanjutnya, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum tahun 1997 hanya berusia sekitar 2 tahun, karena terjadinya reformasi di segala bidang yang ditandai dengan penggantian pimpinan nasional, dilakukannya perubahan terhadap undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Menteri Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang Pemilihan Umum, Partai Politik, Pemerintahan Daerah dll.

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 ini berjumlah 85 orang. Selanjutnya sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Menteri Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap berjumlah 85 orang.

D. Implementasi Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

1. Tindakan Preventif

a. Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Pemerintah melalui perangkat kelurahan dan kecamatan telah berupaya melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dengan mengundang para pedagang kaki di wilayah masing-masing. Para pedagang kaki lima diberikan pengarahan seputar penggunaan lahan untuk jualan dan mensosialisasikan peraturan daerah mengenai pengaturan tersebut. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh

individu. Sosialisasi dalam hal ini harus berkesinambungan dengan cara menempelkan, menyebarkan brosur, membuat spanduk supaya masyarakat sadar dan mengerti tentang peraturan daerah tersebut.

b. Pendekatan secara Persuasif

Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator¹¹.

c. Patroli/Pengawasan

Dalam rangka mengimplementasikan ketertiban umum dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan dari Dinas Keamanan dan ketertiban dibantu dengan Dinas Perhubungan dengan tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang melanggar Peraturan Daerah Ketertiban Umum itu sendiri. Seperti tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau taman dan tempat umum, tertib sungai saluran kolam dan lepas pantai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, dan tertib peran serta masyarakat. Maka disetiap daerah Ibukota Jakarta di butuhkan personil Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan Dinas Perhubungan.

d. Penjagaan/Penghaluan

Masih banyak daerah yang masih rawan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dilakukan penjagaan/penghaluan agar menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berada di jalanan. Apabila bandel, artinya masih saja terus terlihat akan dilakukan penjangkauan dan akan dibawa ke Panti Sosial.

e. Teguran Lisan/Tertulis

Teguran Lisan yang dimaksud ialah perkataan yang langsung diberikan kepada para pelanggar peraturan daerah untuk tidak berjualan dan membangun tempat yang merusak ruang terbuka hijau.

2. Tindakan Represif

Pada tindakan ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakkan peraturan daerah yaitu melakukan penegakkan Perda yaitu melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Bangunan liar yang melanggar ketertiban umum di daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam tindakan represif dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai alternatif terakhir dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Bangunan liar yang biasanya berupa pembongkaran terhadap lapak para Pedagang Kaki Lima, Menjaring para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di jalan.

¹¹ Id.wikipedia.org, diakses pada jam 17:00 tanggal 11 april 2016.

Maka oleh karena itu akan dibahas mengenai wewenang, hak, dan kewajiban satuan polisi pamong praja dan kerja sama koordinasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut:

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, Pasal 1 poin ke 8 dan 9 telah dijelaskan bahwa pengertian satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disingkat satpol pp adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota satpol pp sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah cita-cita yang diinginkan oleh semua atau seluruh rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta yakni suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

b. Kerja Sama dan Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pasal 28 poin (1), (2), (3) dan pasal 29 menjelaskan bahwa: (1) Satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat

meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 29 menjelaskan poin (1), (2): (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan polisi Pamong Praja provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten/kota. (2) Rapat koordinasi Satuan polisi Pamong Praja diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

E. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum

Dalam melaksanakan Ketertiban dan Ketentraman di Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih banyak sekali kendala-kendala yang di temui di lokasi tempat yang sedang ingin dilakukan pengeksekusian, yakni:

- a. Banyak penolakan (multietnis) secara pemahaman hukum, banyak yang memahami dan tidak sedikit juga yang belum mengerti isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum itu sendiri, banyak provokator pada saat sebelum eksekusi tersebut dilakukan oleh aparat Satuan polisi Pamong Praja;
- b. Penyerobotan fasilitas khusus (fasus) dan fasilitas umum (fasum) sering terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kurangnya sosialisasi, bahwa dalam penyampaian sosialisasi tersebut untuk mengetahui fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang disalahgunakan oleh para Pedagang Kaki Lima sebagai tempat berjualan, dan tertib bangunan yang ada di daerah sekitar sungai;
- c. Adanya kepentingan orang berdasi yang melindungi seperti hak-hak para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di daerah Ruang Terbuka Hijau (RTH), Bangunan liar di Jakarta, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Lemahnya pengawasan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Perhubungan dalam menegakkan peraturan daerah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Tertib bangunan-bangunan liar oleh aparat Pemerintah Kota Daerah

Khusus Ibukota Jakarta belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Pedagang Kaki Lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Para pemilik bangunan liar. Aparat Pemerintah masih kurang serius terhadap perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pedagang Kaki Lima dan Para pemilik bangunan liar di suatu wilayah tertentu. Aparat Pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah. Dengan demikian, aparat pemerintah selalu terlambat dalam bertindak. Kondisi tersebut diperparah dengan jarangya operasi yustisi yang di gelar secara rutin sehingga seringkali terlihat bahwa penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pedagang Kaki Lima, dan Bangunan Liar masih terkesan setengah hati.¹²

F. Solusi/Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam penataan pedagang kaki lima, tertib bangunan, tertib sosial dan lain sebagainya di Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi

¹² Kuku Hadi Santosa, wawancara pribadi, Pejabat Kepala Satpol PP DKI Jakarta, 29 Maret 2016

kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima, Pemilik Bangunan liar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pemerintah dalam hal ini melalui perangkat kelurahan dan kecamatan telah berupaya melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dengan mengundang para pedagang kaki lima, penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah masing-masing. Para pedagang kaki lima dan pemilik bangunan liar diberikan pengarahan seputar penggunaan lahan untuk jualan dan mensosialisasikan peraturan daerah mengenai ketertiban umum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pemerintah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamping mengadakan penyuluhan dan sosialisasi juga memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang ada.
- b. Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi para pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha, memberikan tempat yang layak bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan ganti kerugian atau merelokasi kepada masyarakat yang terkena penggusuran yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu hal yang sangat penting dan

mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah menyediakan lahan bagi para pedagang kaki lima yang tumbuh dan berkembang secara pesat. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan para pemilik bangunan liar, pemerintah berupaya menyediakan lahan sementara bagi pedagang kaki lima, dan memberikan tempat tinggal bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan para pemilik bangunan liar di rusunawa sesuai dengan persyaratan yang berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- c. Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi Pedagang Kaki Lima dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga, pemerintah telah melaksanakan program pelatihan dan bantuan modal bagi Pedagang Kaki Lima dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Transmigrasi maupun program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di masing-masing kelurahan.

- d. Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi), Dalam rangka melakukan penegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun

2007 Tentang Ketertiban Umum di wilayah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, para pemilik bangunan liar yang dianggap melanggar ketentuan melalui operasi yustisi. Operasi Yustisi biasanya dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota yang dikoordinasikan dengan satuan polisi pamongpraja setempat.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni tindakan secara preventif dan tindakan represif sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif berupa: Sosialisasi atau Penyuluhan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, Pemerintah melalui perangkat kelurahan dan kecamatan telah berupaya melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dengan mengundang para pedagang kaki di wilayah masing-masing. Para pedagang kaki lima diberikan pengarahan seputar penggunaan lahan untuk jualan dan mensosialisasikan peraturan daerah mengenai pengaturan tersebut. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-

peran yang harus dijalankan oleh individu. Sosialisasi dalam hal ini harus berkesinambungan dengan cara menempelkan, menyebarkan brosur, membuat spanduk supaya masyarakat sadar dan mengerti tentang peraturan daerah tersebut; Pendekatan secara persuasif, komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator; Patroli/pengawasan, Dalam rangka mengimplementasikan ketertiban umum dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan dari Dinas Keamanan dan ketertiban dibantu dengan Dinas Perhubungan dengan tujuan untuk mencegah adanya pelanggar dan yang melanggar Peraturan Daerah Ketertiban Umum itu sendiri; Penjagaan/penghalauan, Masih banyak daerah yang masih rawan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dilakukan penjagaan/penghalauan agar menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berada di jalanan. Apabila bandel, artinya masih saja terus terlihat akan dilakukan penjangkauan dan akan dibawa ke Panti Sosial; Teguran Lisan/Tertulis, Teguran Lisan yang dimaksud ialah perkataan yang langsung diberikan kepada para pelanggar peraturan daerah untuk tidak berjualan dan membangun tempat yang merusak ruang terbuka hijau.

b. Tindakan Represif merupakan tindakan yang di laksanakan oleh Satuan Pamong Praja untuk menegakkan para pelanggar peraturan daerah terhadap Pedagang Kaki Lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial, Bangunan Liar tindakan alternatif dari Satuan Pamong Praja yakni dengan cara pembongkaran paksa terhadap kios-kios, para pedagang kaki dan bangunan liar yang mengganggu Ruang Terbuka Hijau yang tidak menghiraukan tindakan preventif.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, Dalam melaksanakan Ketertiban dan Ketentraman di Daerah DKI Jakarta masih banyak sekali kendala- kendala yang ditemui, seperti:

a. Banyak penolakan (multietnis) secara pemahaman hukum, masih ada yang belum mengerti isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum itu sendiri, banyak provokator pada saat sebelum eksekusi tersebut dilakukan oleh aparat Satuan polisi Pamong Praja,

b. Penyerobotan fasilitas khusus (fasus) dan fasilitas umum (fasum) sering terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kurangnya sosialisasi, bahwa dalam penyampaian sosialisasi tersebut untuk mengetahui fungsi Ruang Terbuka Hijau yang disalahgunakan oleh para Pedagang Kaki Lima sebagai tempat berjualan, dan tertib bangunan yang ada di daerah sekitar sungai,

c. Adanya kepentingan orang berdasi yang melindungi seperti hak-hak para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di daerah Ruang Terbuka Hijau, Bangunan liar di Jakarta, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,

d. Lemahnya pengawasan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Perhubungan dalam menegakkan peraturan daerah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Solusi/Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi:

a. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima, Pemilik Bangunan liar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pemerintah dalam hal ini melalui perangkat kelurahan dan kecamatan telah berupaya melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dengan mengundang para pedagang kaki lima, penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah masing- masing. Para pedagang kaki lima dan pemilik bangunan liar diberikan pengarahan seputar penggunaan lahan untuk jualan dan mensosialisasikan peraturan daerah mengenai ketertiban umum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pemerintah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamping mengadakan penyuluhan dan sosialisasi juga memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang ada,

b. Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi para pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha, memberikan tempat yang layak bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan anti kerugian atau merelokasi kepada masyarakat yang terkena penggusuran yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

c. Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi Pedagang Kaki Lima dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,

d. Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi), Dalam rangka melakukan penegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di wilayah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, para pemilik bangunan liar yang dianggap melanggar ketentuan melalui operasi yustisi,

e. Memberikan surat peringatan disampaikan 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan satu oleh Kepala Ketertiban Umum/Kepala Satuan polisi Pamong Praja, Surat Peringatan kedua oleh Sekretaris Kota dan Surat Peringatan ketiga oleh walikota,

f. Melakukan negosiasi terhadap aparat berdasi yang di sinyalir sebagai otak dalam permasalahan Pedagang Kaki Lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut yang melindungi para Pedagang Kaki Lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di setiap wilayah-wilayah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagai berikut:

1. Menambah lokasi sentra Pedagang Kaki Lima, karena di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta lokasi yang didirikan untuk menampung para Pedagang Kaki Lima dengan banyak para Pedagang Kaki Lima tidak seimbang. Oleh karena itu agar semua Pedagang Kaki Lima dapat tertampung sebaiknya diberikan juga fasilitas yang seimbang. Sehingga tidak akan ada lagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan,

2. Untuk memenuhi Sumber Daya Manusia Satuan polisi Pamong Praja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta seharusnya mengupayakan dengan perekrutan anggota Satuan polisi Pamong Praja minimal lulusan SMA, agar tercipta peningkatan kualitas kerja dari Satuan polisi Pamong Praja itu sendiri dan pembinaan rutin anggota satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum,

3. Adanya sanksi tegas terhadap pelanggar yang melanggar aturan peraturan daerah tersebut baik dari masyarakat kecil hingga golongan atas agar mendapatkan efek jera,

4. Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota (Operasi Yustisi), Dalam rangka melakukan penegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di wilayah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, para pemilik bangunan liar yang dianggap melanggar ketentuan melalui operasi yustisi.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Sabaruddin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta: 2010).
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia, (Jakarta: 2011).
- Djawanto Ps, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Liberti Yogya, 1996).
- Gaffar Karim, Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Hari Sabarsono, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Hoessei Bhenyamin, Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, (Jakarta: BAPPENAS, 2002).
- Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Inung Kencana, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994).
- Juanda, Hukum Pemerintahan, (Jakarta: 2008).
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: 1976).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2005 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum daerah Kota Tasikmalaya.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 13 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Provinsi No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.



C. Internet

www.jakarta.go.id

www.pps.unud.ac.id

www.scribd.com

abadiah.wordpress.com

hurahura.wordpress.com

Id.wikipedia.org

D. Sumber Lainnya

Kukuh Hadi Santosa, Wawancara
Pribadi, Pejabat Kepala Satpol PP
DKI Jakarta, 29 Maret 2016.

Koran Republika, 1 Desember 2015.